



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,

SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Provinsi.

8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
10. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
11. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
13. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
14. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
18. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
20. Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
21. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran.
22. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan.

23. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilihan yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilihan, dan/atau Peserta Pemilihan.
24. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan.
25. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.
26. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
27. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
28. Hari adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender.

Pasal 2

- (1) Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dilaksanakan oleh pengawas Pemilihan yang terdiri atas:
 - a. Bawaslu Provinsi;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan atau nama lain;
 - d. PPL; dan
 - e. Pengawas TPS.
- (2) Dalam melaksanakan penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas Pemilihan dapat dibantu pegawai jajarannya Sekretariat Jenderal dan sekretariat pengawas

Pemilihan sesuai dengan tingkatannya yang mendapat surat tugas untuk melaksanakan pengawasan dari Ketua atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota.

BAB II

LAPORAN DAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dapat berasal dari:

- a. laporan; atau
- b. Temuan,

pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bagian Kedua

Temuan

Pasal 4

Hari Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dihitung sejak hari saat pengawas Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan terdapat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran.
- (2) Terhadap laporan hasil pengawasan yang diduga adanya Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat pleno pengawas Pemilihan.

- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan syarat sebagai berikut:
 - a. penemu dugaan pelanggaran merupakan pengawas Pemilihan;
 - b. waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan;
 - c. identitas pelaku; dan
 - d. peristiwa dan uraian kejadian,
yang dituangkan dalam formulir model A.2.

Bagian Ketiga
Laporan

Pasal 6

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dapat disampaikan oleh:
 - a. warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. Peserta Pemilihan.
- (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (3) Peserta Pemilihan dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran dapat diwakili tim kampanye dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan.
- (4) Penunjukan pendamping dan/atau yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat kuasa.

Pasal 7

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan.
- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir model A.1.

Pasal 8

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota dapat melimpahkan atau meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara berjenjang kepada pengawas Pemilihan untuk ditindaklanjuti.
- (2) Pelimpahan atau penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima.

Pasal 9

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau di kantor pengawas Pemilihan yang dituangkan dalam formulir model A.1.

Pasal 10

- (1) Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam formulir model A.1.
- (2) Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. waktu dan tempat peristiwa terjadi;
 - c. nama dan alamat Terlapor;
 - d. nama dan alamat saksi;

- e. uraian kejadian;
 - f. tanda tangan Pelapor; dan
 - g. alamat *e-mail*.
- (3) Dalam mengisi formulir model A.1, Pelapor melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan data sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain; dan
 - b. nama serta alamat saksi.
- (4) Dalam hal kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, petugas penerima laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model A.3.
- (5) Petugas penerima Laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk pengawas Pemilihan.
- (6) Petugas penerima laporan melakukan pencatatan atas penerimaan Laporan tersebut dalam buku register penerimaan Laporan.

Bagian Keempat

Informasi Awal

Pasal 11

- (1) Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu atau pengawas Pemilihan dalam bentuk informasi lisan dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal.
- (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau pengawas Pemilihan;
 - b. informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan pengawas Pemilihan; atau

- c. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau di situs resmi pengawas Pemilihan.
- (3) Informasi awal yang berupa informasi lisan dicatat oleh pengawas Pemilihan untuk kemudian dilakukan penelusuran.
- (4) Hasil penelusuran informasi awal yang mengandung dugaan Pelanggaran Pemilihan ditindaklanjuti dengan mekanisme Temuan pengawas pemilihan.

Pasal 12

- (1) Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dalam hal ditemukan kebenaran berupa dugaan pelanggaran, pengawas Pemilihan melakukan Penindakan.
- (3) Pengawas Pemilihan memutuskan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Temuan melalui rapat pleno pengawas Pemilihan.
- (4) Keputusan pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan menuangkan dalam formulir model A.2.
- (5) Tindak lanjut atas informasi awal yang didapatkan pengawas Pemilihan dari laporan sebagaimana diatur pada Pasal 11, diinformasikan kepada Pelapor pemberi informasi.

Bagian Kelima Penelitian Laporan

Pasal 13

- (1) Petugas penerima Laporan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat materiel dalam formulir model A.1.

- (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
 - b. identitas pihak terlapor;
 - c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan
 - d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas.
- (3) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peristiwa dan uraian kejadian;
 - b. tempat peristiwa terjadi;
 - c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
 - d. bukti.

Pasal 14

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), petugas penerima Laporan meneruskan Laporan tersebut kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran.
- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran yang belum memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), petugas penerima Laporan melakukan konfirmasi kepada Pelapor untuk segera melengkapi persyaratan.
- (3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel, menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan Temuan.
- (4) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat materiel, Bawaslu atau pengawas Pemilihan melakukan kajian bahwa laporan tidak dapat diterima.

Bagian Keenam
Temuan dan Laporan Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 15

- (1) Bawaslu menerima Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
- (2) Pengawas Pemilihan menerima Laporan atau menemukan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
- (3) Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
- (4) Dalam menerima Temuan/Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
- (5) Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu.

BAB III

PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Bawaslu dapat melakukan penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
- (2) Pengawas Pemilihan melakukan penanganan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran.

- (3) Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas Pemilihan tidak bisa dilaporkan kembali.

Bagian Kedua
Pengambilalihan

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu, pengawas Pemilihan secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada pengawas Pemilihan di tingkat bawah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tempat dan kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya;
 - b. dinonaktifkan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan tetap dari jabatan sebagai pengawas Pemilihan;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban;
 - d. keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran bagi Panwas Kecamatan atau nama lain serta pengawas Pemilihan Lapangan.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno pengawas Pemilihan, kecuali bagi PPL.

Bagian Ketiga
Waktu Penanganan Pelanggaran

Pasal 18

- (1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Bagian Keempat
Kajian Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 19

- (1) Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah memenuhi syarat formal dan materiel, petugas penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran.
- (2) Berkas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran

Pasal 20

- (1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan dibuat oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika kajian sebagai berikut:
 - a. kasus posisi;
 - b. data;
 - c. kajian;

- d. kesimpulan; dan
- e. rekomendasi;
- (3) Sistematika kajian tertuang dalam formulir model A.8.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu, serta Ketua dan Anggota pengawas Pemilihan.
- (5) Penomoran formulir model A.8 menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir model A.1 untuk Laporan Dugaan Pelanggaran atau formulir model A.2 untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.

Pasal 21

- (1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah.
- (2) Klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, dan/atau saksi, dilakukan oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan.
- (3) Kehadiran Pelapor, terlapor, dan/atau pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada (1) dapat didampingi oleh kuasa hukum atau tim kampanye.
- (4) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara klarifikasi pada formulir model A.7.
- (5) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi, dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi yang meliputi Pelapor, terlapor, saksi, atau ahli.

- (6) Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk mendatangi berita acara klarifikasi, pengawas Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi.

Paragraf 1

Tim Klarifikasi Bawaslu

Pasal 22

- (1) Bawaslu dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- (2) Tim klarifikasi Bawaslu terdiri atas ketua dan/atau anggota, atau tenaga ahli dan/atau tim asistensi, atau pejabat struktural, dan/atau staf divisi Penindakan.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.
- (4) Ketua Bawaslu dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Jenderal, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Bawaslu.

Paragraf 2

Tim Klarifikasi Bawaslu Provinsi

Pasal 23

- (1) Bawaslu Provinsi dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- (2) Tim klarifikasi Bawaslu Provinsi terdiri atas ketua dan/atau anggota, tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

- (4) Ketua Bawaslu Provinsi dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau sekretaris Bawaslu Provinsi, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Bawaslu Provinsi.

Paragraf 3

Tim Klarifikasi Panwas Kabupaten/Kota dan Kecamatan atau Nama Lain

Pasal 24

- (1) Panwas Kabupaten/Kota dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- (2) Tim klarifikasi Panwas Kabupaten/Kota terdiri atas ketua dan/atau anggota, pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panwas Kabupaten/Kota.
- (4) Ketua Panwas Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Panwas Kabupaten/Kota, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Panwas Kecamatan atau nama lain dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- (2) Tim klarifikasi Panwas Kecamatan atau nama lain terdiri atas ketua dan/atau anggota, pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat.

- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panwas Kecamatan atau nama lain.
- (4) Ketua Panwas Kecamatan atau nama lain dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Panwas Kecamatan atau nama lain, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Panwas Kecamatan.

Bagian Kelima

Hasil Kajian Pengawas Pemilihan

Pasal 26

- (1) Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan dituangkan dalam formulir model A.8 dikategorikan sebagai:
 - a. Pelanggaran Pemilihan;
 - b. bukan Pelanggaran Pemilihan; atau
 - c. sengketa Pemilihan.
- (2) Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
 - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau
 - c. Tindak Pidana Pemilihan.

Bagian Keenam

Pendampingan dan Supervisi

Pasal 27

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan atau nama lain dapat melakukan pendampingan kepada pengawas Pemilihan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya jika mengalami kesulitan dalam melakukan pengkajian dugaan Pelanggaran Pemilihan.

- (2) Pendampingan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan atau nama lain dilakukan atas permintaan tertulis pengawas Pemilihan secara berjenjang.
- (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi memutuskan dalam rapat pleno untuk melakukan pendampingan kepada pengawas Pemilihan di tingkat bawah dalam Penanganan Pelanggaran.
- (4) Tata cara pendampingan akan diatur lebih lanjut dalam pedoman penanganan pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan atau nama lain dapat melakukan supervisi kepada pengawas Pemilihan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya dalam proses penanganan Pelanggaran Pemilihan.
- (2) Tata cara supervisi akan diatur lebih lanjut dalam pedoman penanganan pelanggaran.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Pelanggaran Pemilihan

Paragraf 1

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Pasal 29

- (1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik kepada DKPP.
- (2) Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir model A.9 dengan melampirkan berkas pelanggaran.

- (3) Berkas Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Temuan/Laporan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.

Paragraf 2

Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Pasal 30

- (1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan Temuan dan Laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian.
- (2) Bawaslu atau pengawas Pemilihan memberikan rekomendasi terhadap Temuan atau Laporan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (3) Bawaslu atau pengawas Pemilihan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam formulir model A.10.
- (4) Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Paragraf 3

Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 31

Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Sentra

Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model A.11.

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan.
- (2) Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Penghentian dan/atau penerusan dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu atau pengawas Pemilihan.

Bagian Ketiga

Sengketa Pemilihan

Pasal 33

- (1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai sengketa Pemilihan disampaikan kepada Pelapor untuk mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilihan untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilihan.
- (2) Tata cara pengajuan Sengketa mengacu pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

BAB V

STATUS PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 34

- (1) Status penanganan pelanggaran wajib diumumkan di Sekretariat Bawaslu atau pengawas Pemilihan sebagai

Pemberitahuan mengenai status penanganan Temuan/Laporan yang dicantumkan dalam formulir model A.13.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di papan pengumuman.
- (3) Pemberitahuan status pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat.

BAB VI

PENGAWASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Pasal 35

- (1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang.
- (2) Bawaslu Provinsi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.
- (3) Bawaslu dan pengawas Pemilihan mengawasi atas pelaksanaan putusan pengadilan dan putusan DKPP.

Pasal 36

Panwas Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.

Pasal 37

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 serta format nomor

penerimaan laporan pelanggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 42 ayat (4) dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773) sepanjang mengatur mengenai mekanisme Penindakan, penanganan pelanggaran, tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran, status penanganan dugaan pelanggaran dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1500

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENANGANAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

A. FORMAT NOMOR PENERIMAAN LAPORAN PELANGGARAN

No. (1) / (2) / (3) / (4) / (5) / (6) / (7)

KETERANGAN:

- (1) Urutan nomor Laporan/Temuan.
- (2) Jenis Laporan atau Temuan:
 - a. "LP" untuk Laporan
 - b. "TM" untuk Temuan
- (3) Jenis Pemilihan
 - a. "PG" untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. "PB" untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - c. "PW" untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- (4) Kode Pengawas Pemilu:
 - a. "RI" untuk Bawaslu RI
 - b. "Prov" untuk Bawaslu Provinsi
 - c. "Kab" untuk Pengawas Pemilu Kabupaten
 - d. "Kota" untuk Pengawas Pemilu Kota
 - e. "Kec (Nama Kecamatan)" untuk Pengawas Pemilu Kecamatan
 - f. "PPL (Nama Kelurahan)" untuk Pengawas Pemilu Lapangan
- (5) Kode Wilayah:

NO.	KODE WILAYAH	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	01.00	Provinsi Aceh	
2.	01.01		Kota Banda Aceh
3.	01.02		Kota Subulussalam
4.	01.03		Kota Langsa
5.	01.04		Kota Lhokseumawe
6.	01.05		Kota Sabang
7.	01.06		Kabupaten Aceh Barat
8.	01.07		Kabupaten Aceh Barat Daya
9.	01.08		Kabupaten Aceh Besar
10.	01.09		Kabupaten Aceh Jaya
11.	01.10		Kabupaten Aceh Selatan
12.	01.11		Kabupaten Aceh Singkil

13.	01.12		Kabupaten Aceh Tamiang
14.	01.13		Kabupaten Aceh Tengah
15.	01.14		Kabupaten Aceh Tenggara
16.	01.15		Kabupaten Aceh Timur
17.	01.16		Kabupaten Aceh Utara
18.	01.17		Kabupaten Bener Meria
19.	01.18		Kabupaten Bireun
20.	01.19		Kabupaten Gayo Lues
21.	01.20		Kabupaten Nagan Raya
22.	01.21		Kabupaten Pidie
23.	01.22		Kabupaten Pidie Jaya
24.	01.23		Kabupaten Simeuleu
25.	02.00	Sumatera Utara	
26.	02.01		Kota Medan
27.	02.02		Kota Binjai
28.	02.03		Kota Padang Sidempuan
29.	02.04		Kota Pematang Siantar
30.	02.05		Kota Sibolga
31.	02.06		Kota Tanjung Balai
32.	02.07		Kota Tebingtinggi
33.	02.08		Kota Gunung Sitoli
34.	02.09		Kabupaten Asahan
35.	02.10		Kabupaten Batubara
36.	02.11		Kabupaten Dairi
37.	02.12		Kabupaten Deliserdang
38.	02.13		Kabupaten Humban Hasundutan
39.	02.14		Kabupaten Karo
40.	02.15		Kabupaten Labuhanbatu
41.	02.16		Kabupaten Langkat
42.	02.17		Kabupaten Mandailing Natal
43.	02.18		Kabupaten Nias
44.	02.19		Kabupaten Nias Selatan
45.	02.20		Kabupaten Pakpakbgarat
46.	02.21		Kabupaten Samosir
47.	02.22		Kabupaten Serdang Bedagai
48.	02.23		Kabupaten Simalungun
49.	02.24		Kabupaten Tapanuli Selatan
50.	02.25		Kabupaten Tapanuli Tengah
51.	02.26		Kabupaten Tapanuli Utara
52.	02.27		Kabupaten Toba Samosir
53.	02.28		Kabupaten Padang Lawas Utara
54.	02.29		Kabupaten Padang Lawas
55.	02.30		Kabupaten Labuhanbatu Utara
56.	02.31		Kabupaten Labuhanbatu Selatan
57.	02.32		Kabupaten Nias Barat
58.	02.33		Kabupaten Nias Utara
59.	03.00	Sumatera Barat	
60.	03.01		Kota Padang
61.	03.02		Kota Bukittinggi

62.	03.03		Kota Padang Panjang
63.	03.04		Kota Pariaman
64.	03.05		Kota Payakumbuh
65.	03.06		Kota Sawahlunto
66.	03.07		Kota Solok
67.	03.08		Kabupaten Agam
68.	03.09		Kabupaten Dharmasraya
69.	03.10		Kabupaten Limapuluhkota
70.	03.11		Kabupaten Kepulauan Mentawai
71.	03.12		Kabupaten Padang Pariaman
72.	03.13		Kabupaten Pasaman
73.	03.14		Kabupaten Pasaman Barat
74.	03.15		Kabupaten Pesisir Selatan
75.	03.16		Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
76.	03.17		Kabupaten Solok
77.	03.18		Kabupaten Solok Selatan
78.	03.19		Kabupaten Tanah Datar
79.	04.00	Provinsi Riau	
80.	04.01		Kota Pekanbaru
81.	04.02		Kota Dumai
82.	04.03		Kabupaten Bengkalis
83.	04.04		Kabupaten Indragiri Hilir
84.	04.05		Kabupaten Indragiri Hulu
85.	04.06		Kabupaten Kampar
86.	04.07		Kabupaten Kuantan Singingi
87.	04.08		Kabupaten Pelalawan
88.	04.09		Kabupaten Rokan Hulu
89.	04.10		Kabupaten Rokan Hilir
90.	04.11		Kabupaten Siak
91.	04.12		Kabupaten Kepulauan Meranti
92.	05.00	Jambi	
93.	05.01		Kota Jambi
94.	05.02		Kota Sungai Penuh
95.	05.03		Kabupaten Batanghari
96.	05.04		Kabupaten Bungo
97.	05.05		Kabupaten Kerinci
98.	05.06		Kabupaten Merangin
99.	05.07		Kabupaten Muaro Jambi
100.	05.08		Kabupaten Sarolangun
101.	05.09		Kabupaten Tanjung Jabung Barat
102.	05.10		Kabupaten Tanjung Jabung Timur
103.	05.11		Kabupaten Tebo
104.	06.00	Sumatera Selatan	
105.	06.01		Kota Palembang
106.	06.02		Kota Lubuk Linggau
107.	06.03		Kota Pagar Alam
108.	06.04		Kota Prabumulih
109.	06.05		Kabupaten Banyuasin
110.	06.06		Kabupaten Lahat

111.	06.07		Kabupaten Empat Lawang
112.	06.08		Kabupaten Muara Enim
113.	06.09		Kabupaten Musi Banyuasin
114.	06.10		Kabupaten Musi Rawas
115.	06.11		Kabupaten Ogan Ilir
116.	06.12		Kabupaten Ogan Komering Ilir
117.	06.13		Kabupaten Ogan Kemering Ulu
118.	06.14		Kabupaten OKU Selatan
119.	06.15		Kabupaten OKU Timur
120.	06.16		Kabupaten Penukal Abab
121.	06.17		Kabupaten Musi Rawas Utara
122.	07.00	Bengkulu	
123.	07.01		Kota Bengkulu
124.	07.02		Kota Bengkulu Selatan
125.	07.03		Kota Bengkulu Utara
126.	07.04		Kabupaten Kaur
127.	07.05		Kabupaten Kepahiang
128.	07.06		Kabupaten Lebong
129.	07.07		Kabupaten Muko Muko
130.	07.08		Kabupaten Rejang Lebong
131.	07.09		Kabupaten Seluma
132.	07.10		Kabupaten Bengkulu Tengah
133.	08.00	Lampung	
134.	08.01		Kota Bandarlampung
135.	08.02		Kota Metro
136.	08.03		Kabupaten Lampung Barat
137.	08.04		Kabupaten Lampung Selatan
138.	08.05		Kabupaten Lampung Tengah
139.	08.06		Kabupaten Lampung Timur
140.	08.07		Kabupaten Lampung Utara
141.	08.08		Kabupaten Tanggamus
142.	08.09		Kabupaten Tulang Bawang
143.	08.10		Kabupaten Way Kanan
144.	08.11		Kabupaten Pesawaran
145.	08.12		Kabupaten Pringsewu
146.	08.13		Kabupaten Mesuji
147.	08.14		Kabupaten Tulang Bawang Barat
148.	08.15		Kabupaten Pesisir Barat
149.	09.00	Bangka Belitung	
150.	09.01		Kota Pangkalpinang
151.	09.02		Kabupaten Bangka
152.	09.03		Kabupaten Bangka Barat
153.	09.04		Kabupaten Bangka Selatan
154.	09.05		Kabupaten Bangka Tengah
155.	09.06		Kabupaten Belitung
156.	09.07		Kabupaten Belitung Timur
157.	10.00	Kepulauan Riau	
158.	10.01		Kota Tanjungpinang
159.	10.02		Kota Batam

160.	10.03		Kabupaten Karimun
161.	10.04		Kabupaten Bintan
162.	10.05		Kabupaten Lingga
163.	10.06		Kabupaten Natuna
164.	10.07		Kabupaten Kepulauan Anambas
165.	11.00	Banten	
166.	11.01		Kota Serang
167.	11.02		Kota Tangerang
168.	11.03		Kota Tangerang Selatan
169.	11.04		Kota Cilegon
170.	11.05		Kabupaten Lebak
171.	11.06		Kabupaten Pandeglang
172.	11.07		Kabupaten Serang
173.	11.08		Kabupaten Tangerang
174.	12.00	DKI Jakarta	
175.	12.01		Kota Administrasi Jakarta Pusat
176.	12.02		Kota Administrasi Jakarta Barat
177.	12.03		Kota Administrasi Jakarta Selatan
178.	12.04		Kota Administrasi Jakarta Timur
179.	12.05		Kota Administrasi Jakarta Utara
180.	12.06		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
181.	13.00	Jawa Barat	
182.	13.01		Kota Bandung
183.	13.02		Kota Banjar
184.	13.03		Kota Bekasi
185.	13.04		Kota Bogor
186.	13.05		Kota Cimahi
187.	13.06		Kota Cirebon
188.	13.07		Kota Depok
189.	13.08		Kota Sukabumi
190.	13.09		Kota Tasikmalaya
191.	13.10		Kabupaten Bandung
192.	13.11		Kabupaten Bandung Barat
193.	13.12		Kabupaten Bekasi
194.	13.13		Kabupate Bogor
195.	13.14		Kabupaten Ciamis
196.	13.15		Kabupaten Cianjur
197.	13.16		Kabupaten Cirebon
198.	13.17		Kabupaten Garut
199.	13.18		Kabupaten Indramayu
200.	13.19		Kabupaten Karawang
201.	13.20		Kabupaten Kuningan
202.	13.21		Kabupaten Majalengka
203.	13.22		Kabupaten Purwakarta
204.	13.23		Kabupaten Subang
205.	13.24		Kabupaten Sukabumi
206.	13.25		Kabupaten Sumedang
207.	13.26		Kabupaten Tasikmalaya

208.	13.27		Kabupaten Pangandaran
209.	14.00	Jawa Tengah	
210.	14.01		Kota Semarang
211.	14.02		Kota Magelang
212.	14.03		Kota Pekalongan
213.	14.04		Kota Salatiga
214.	14.05		Kota Surakarta
215.	14.06		Kota Tegal
216.	14.07		Kabupaten Banjarnegara
217.	14.08		Kabupaten Banyumas
218.	14.09		Kabupaten Batang
219.	14.10		Kabupaten Blora
220.	14.11		Kabupaten Boyolali
221.	14.12		Kabupaten Brebes
222.	14.13		Kabupaten Cilacap
223.	14.14		Kabupaten Demak
224.	14.15		Kabupaten Grobogan
225.	14.16		Kabupaten Jepara
226.	14.17		Kabupaten Karanganyar
227.	14.18		Kabupaten Kebumen
228.	14.19		Kabupaten Kendal
229.	14.20		Kabupaten Klaten
230.	14.21		Kabupaten Kudus
231.	14.22		Kabupaten Magelang
232.	14.23		Kabupaten Pati
233.	14.24		Kabupaten Pekalongan
234.	14.25		Kabupaten Pemalang
235.	14.26		Kabupaten Purbalingga
236.	14.27		Kabupaten Purworejo
237.	14.28		Kabupaten Rembang
238.	14.29		Kabupaten Semarang
239.	14.30		Kabupaten Sragen
240.	14.31		Kabupaten Sukoharjo
241.	14.32		Kabupaten Tegal
242.	14.33		Kabupaten Temanggung
243.	14.34		Kabupaten Wonogiri
244.	14.35		Kabupaten Wonosobo
245.	15.00	DI Yogyakarta	
246.	15.01		Kota Yogyakarta
247.	15.02		Kabupaten Bantul
248.	15.03		Kabupaten Gunung Kidul
249.	15.04		Kabupaten Kulon Progo
250.	15.05		Kabupaten Sleman
251.	16.00	Jawa Timur	
252.	16.01		Kota Surabaya
253.	16.02		Kota Batu
254.	16.03		Kota Blitar
255.	16.04		Kota Kediri
256.	16.05		Kota Madiun

257.	16.06		Kota Malang
258.	16.07		Kota Mojokerto
259.	16.08		Kota Pasuruan
260.	16.09		Kota Probolinggo
261.	16.10		Kabupaten Bangkalan
262.	16.11		Kabupaten banyuwangi
263.	16.12		Kabupaten Blitar
264.	16.13		Kabupaten Bojonegoro
265.	16.14		Kabupaten Bondowoso
266.	16.15		Kabupaten Gresik
267.	16.16		Kabupaten Jember
268.	16.17		Kabupaten Jombang
269.	16.18		Kabupaten Kediri
270.	16.19		Kabupaten Lamongan
271.	16.20		Kabupaten Lumajang
272.	16.21		Kabupaten Madiun
273.	16.22		Kabupaten Magetan
274.	16.23		Kabupaten Malang
275.	16.24		Kabupaten Mojokerto
276.	16.25		Kabupaten Nganjuk
277.	16.26		Kabupaten Ngawi
278.	16.27		Kabupaten Pacitan
279.	16.28		Kabupaten Pamekasan
280.	16.29		Kabupaten Pasuruan
281.	16.30		Kabupaten Ponorogo
282.	16.31		Kabupaten Probolinggo
283.	16.32		Kabupaten Sampang
284.	16.33		Kabupaten Sidoarjo
285.	16.34		Kabupaten Situbondo
286.	16.35		Kabupaten Sumenep
287.	16.36		Kabupaten Trenggalek
288.	16.37		Kabupaten Tulungagung
289.	16.38		Kabupaten Tuban
290.	17.00	Bali	
291.			Kota Denpasar
292.	17.01		Kabupaten Badung
293.	17.02		Kabupaten Bangli
294.	17.03		Kabupaten Buleleng
295.	17.04		Kabupaten Gianyar
296.	17.05		Kabupaten Jembrana
297.	17.06		Kabupaten Karang Asem
298.	17.07		Kabupaten Klungkung
299.	17.08		Kabupaten Tabanan
300.	18.00	Nusa Tenggara Barat	
301.	18.01		Kota Mataram
302.	18.02		Kota Bima
303.	18.03		Kabupaten Bima
304.	18.04		Kabupaten Dompu
305.	18.05		Kabupaten Lombok Barat

306.	18.06		Kabupaten Lombok Tengah
307.	18.07		Kabupaten Lombok Timur
308.	18.08		Kabupaten Sumbawa
309.	18.09		Kabupaten Sumbawa Barat
310.	18.10		Kabupaten Lombok Utara
311.	19.00	Nusa Tenggara Timur	
312.	19.01		Kota Kupang
313.	19.02		Kabupaten Alor
314.	19.03		Kabupaten Belu
315.	19.04		Kabupaten Ende
316.	19.05		Kabupaten Flores Timur
317.	19.06		Kabupaten Kupang
318.	19.07		Kabupaten Lembata
319.	19.08		Kabupaten Manggarai
320.	19.09		Kabupaten Manggarai Barat
321.	19.10		Kabupaten NGada
322.	19.11		Kabupaten Nagekeo
323.	19.12		Kabupaten Rote Ndao
324.	19.13		Kabupaten Sikka
325.	19.14		Kabupaten Sumba Barat
326.	19.15		Kabupaten Sumba Barat Daya
327.	19.16		Kabupaten Sumba Tengah
328.	19.17		Kabupaten Manggarai Timur
329.	19.18		Kabupaten Sumba Timur
330.	19.19		Kabupaten Timor Tengah Selatan
331.	19.20		Kabupaten Timor Tengah Utara
332.	19.21		Kabupaten Sabu Raijua
333.	19.22		Kabupaten Malaka
334.	20.00	Kalimantan Barat	
335.	20.01		Kota Pontianak
336.	20.02		Kota Singkawang
337.	20.03		Kabupaten Bengkayang
338.	20.04		Kabupaten Kapuas Hulu
339.	20.05		Kabupaten Ketapang
340.	20.06		Kabupaten Kayong Utara
341.	20.07		Kabupaten Kubu Raya
342.	20.08		Kabupaten Landak
343.	20.09		Kabupaten Melawi
344.	20.10		Kabupaten Pontianak
345.	20.11		Kabupaten Sambas
346.	20.12		Kabupaten Sanggau
347.	20.13		Kabupaten Sintang
348.	20.14		Kabupaten Sekadau
349.	21.00	Kalimantan Tengah	
350.	21.01		Kota Palangkaraya
351.	21.02		Kabupaten Barito Selatan
352.	21.03		Kabupaten Barito Timur
353.	21.04		Kabupaten Barito Utara
354.	21.05		Kabupaten Gunung Mas

355.	21.06		Kabupaten Kapuas
356.	21.07		Kabupaten Katingan
357.	21.08		Kabupaten Kotawaringin Barat
358.	21.09		Kabupaten Kotawaringin Timur
359.	21.10		Kabupaten Lamandau
360.	21.11		Kabupaten Murung Raya
361.	21.12		Kabupaten Pulang Pisau
362.	21.13		Kabupaten Seruyan
363.	21.14		Kabupaten Sukamara
364.	22.00	Kalimantan Selatan	
365.	22.01		Kota Banjarmasin
366.	22.02		Kota Banjar Baru
367.	22.03		Kabupaten Balangan
368.	22.04		Kabupaten Banjar
369.	22.05		Kabupaten Barito Kuala
370.	22.06		Kabupaten Hulu Sungai Selatan
371.	22.07		Kabupaten Hulu Sungai Tengah
372.	22.08		Kabupaten Hulu Sungai Utara
373.	22.09		Kabupaten Kotabaru
374.	22.10		Kabupaten Tabalong
375.	22.11		Kabupaten Tanah Bumbu
376.	22.12		Kabupaten Tanah Laut
377.	22.13		Kabupaten Tapin
378.	23.00	Kalimantan Timur	
379.	23.01		Kota Samarinda
380.	23.02		Kota Balikpapan
381.	23.03		Kota Bontang
382.	23.04		
383.	23.05		Kabupaten Berau
384.	23.06		
385.	23.07		Kabupaten Kutai Barat
386.	23.08		Kabupaten Kutai Kertanegara
387.	23.09		Kabupaten Kutai Timur
388.	23.10		Kabupaten Panajam Paser Utara
389.	23.11		Kabupaten Paser
390.	23.12		Kabupaten Mahakam Ulu
391.	24.00	Kalimantan Utara	
392.	24.01		Kota Tarakan
393.	24.02		Kabupaten Malinau
394.	24.03		Kabupaten Tana Tidung
395.	24.04		Kabupaten Bulungan
396.	24.05		Kabupaten Nunukan
397.	25.00	Sulawesi Utara	
398.	25.01		Kota Manado
399.	25.02		Kota Kotamobagu
400.	25.03		Kota Bitung
401.	25.04		Kota Tomohon
402.	25.05		Kabupaten Bolaang Mongondow

403.	25.06		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
404.	25.07		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
405.	25.08		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
406.	25.09		Kabupaten Minahasa
407.	25.10		Kabupaten Kepulauan Talaud
408.	25.11		Kabupaten Minahasa Selatan
409.	25.12		Kabupaten Minahasa Utara
410.	25.13		Kabupaten Minahasa Tenggara
411.	25.14		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
412.	25.15		Kabupaten Kepulauan Sangihe
413.	26.00	Sulawesi Tengah	
414.	26.01		Kota Palu
415.	26.02		Kabupaten Banggai
416.	26.03		Kabupaten Banggai Kepulauan
417.	26.04		Kabupaten Buol
418.	26.05		Kabupaten Donggala
419.	26.06		Kabupaten Morowali
420.	26.07		Kabupaten Parigi Moutong
421.	26.08		Kabupaten Poso
422.	26.09		Kabupaten Tojo Una Una
423.	26.10		Kabupaten Toli Toli
424.	26.11		Kabupaten Sigi
425.	26.12		Kabupaten Banggai Laut
426.	26.13		Kabupaten Morowali Utara
427.	27.00	Sulawesi Selatan	
428.	27.01		Kota Makassar
429.	27.02		Kota Pare Pare
430.	27.03		Kota Palopo
431.	27.04		Kabupaten Bone
432.	27.05		Kabupaten Bulukumba
433.	27.06		Kabupaten Enrekang
434.	27.07		Kabupaten Gowa
435.	27.08		Kabupaten Jeneponto
436.	27.09		Kabupaten Luwu
437.	27.10		Kabupaten Luwu Timur
438.	27.11		Kabupaten Luwu Utara
439.	27.12		Kabupaten Maros
440.	27.13		Kabupaten Pangkep
441.	27.14		Kabupaten Pinrang
442.	27.15		Kabupaten Sidenreng Rappang
443.	27.16		Kabupaten Sinjai
444.	27.17		Kabupaten Soppeng
445.	27.18		Kabupaten Takalar
446.	27.19		Kabupaten Tanatoraja
447.	27.20		Kabupaten Wajo

448.	27.21		Kabupaten Toraja Utara
449.	27.22		Kabupaten Selayar
450.	27.23		Kabupaten Bantaeng
451.	27.24		Kabupaten Barru
452.	28.00	Sulawesi Tenggara	
453.	28.01		Kota Kendari
454.	28.02		Kota Bau Bau
455.	28.03		Kabupaten Bombana
456.	28.04		Kabupaten Buton
457.	28.05		Kabupaten Konawe
458.	28.06		Kabupaten Kolaka
459.	28.07		Kabupaten Kolaka Utara
460.	28.08		Kabupaten Konawe Selatan
461.	28.09		Kabupaten Muna
462.	28.10		Kabupaten Wakatobi
463.	28.11		Kabupaten Konawe Utara
464.	28.12		Kabupaten Buton Utara
465.	28.13		Kabupaten Kolaka Timur
466.	28.14		Kabupaten Konawe Kepulauan
467.	28.15		Kabupaten Muna Barat
468.	28.16		Kabupaten Buton Tengah
469.	28.17		Kabupaten Buton Selatan
470.	29.00	Gorontalo	
471.	29.01		Kota Gorontalo
472.	29.02		Kabupaten Boalemo
473.	29.03		Kabupaten Bone Bolango
474.	29.04		Kabupaten Gorontalo
475.	29.05		Kabupaten Gorontalo Utara
476.	29.06		Kabupaten Pohuwato
477.	30.00	Sulawesi Barat	
478.	30.01		Kabupaten Mamuju
479.	30.02		Kabupaten Majene
480.	30.03		Kabupaten Mamuju Utara
481.	30.04		Kabupaten Mamasa
482.	30.05		Kabupaten Polewali Mandar
483.	30.06		Kabupaten Mamuju Tengah
484.	31.00	Maluku	
485.	31.01		Kota Ambon
486.	31.02		Kota Tual
487.	31.03		Kabupaten Buru
488.	31.04		Kabupaten Kepulauan Aru
489.	31.05		Kabupaten Seram Bagian Barat
490.	31.06		Kabupaten Seram Bagian Timur
491.	31.07		Kabupaten Maluku Tengah
492.	31.08		Kabupaten Maluku Tenggara
493.	31.09		Kabupaten Maluku Tenggara Barat
494.	31.10		Kabupaten Maluku Barat Daya
495.	31.11		Kabupaten Buru Selatan
496.	32.00	Maluku Utara	

497.	32.01		Kota Ternate
498.	32.02		Kota Tidore Kepulauan
499.	32.03		Kabupaten Halmahera Barat
500.	32.04		Kabupaten Halmahera Selatan
501.	32.05		Kabupaten Halmahera Tengah
502.	32.06		Kabupaten Halmahera Timur
503.	32.07		Kabupaten Halmahera Utara
504.	32.08		Kabupaten Kepulauan Sula
505.	32.09		Kabupaten Morotai
506.	32.10		Kabupaten Pulau Taliabu
507.	33.00	Papua	
508.	33.01		Kota Jayapura
509.	33.02		Kabupaten Asmat
510.	33.03		Kabupaten Biak Numfor
511.	33.04		Kabupaten Boven Digoel
512.	33.05		Kabupaten Jayapura
513.	33.06		Kabupaten Jayawijaya
514.	33.07		Kabupaten Keerom
515.	33.08		Kabupaten Mappi
516.	33.09		Kabupaten Merauke
517.	33.10		Kabupaten Mimika
518.	33.11		Kabupaten Paniai
519.	33.12		Kabupaten Pegunungan Bintang
520.	33.13		Kabupaten Puncak Jaya
521.	33.14		Kabupaten Sarmi
522.	33.15		Kabupaten Memberamo Raya
523.	33.16		Kabupaten Supiori
524.	33.17		Kabupaten Tolikara
525.	33.18		Kabupaten Yahukimo
526.	33.19		Kabupaten Yapen Waropen
527.	33.20		Kabupaten Waropen
528.	33.21		Kabupaten Nabire
529.	33.22		Kabupaten Memberamo Tengah
530.	33.23		Kabupaten Yalimo
531.	33.24		Kabupaten Lanny Jaya
532.	33.25		Kabupaten Nduga
533.	33.26		Kabupaten Puncak
534.	33.27		Kabupaten Dogiyai
535.	33.28		Kabupaten Diyai
536.	33.29		Kabupaten Intan Jaya
537.	34.00	Papua Barat	
538.	34.01		Kota Sorong
539.	34.02		Kabupaten Fak fak
540.	34.03		Kabupaten Kaimana
541.	34.04		Kabupaten Kepulauan Raja Ampat
542.	34.05		Kabupaten Manokwari
543.	34.06		Kabupaten Sorong Selatan
544.	34.07		Kabupaten Teluk Bintuni
545.	34.08		Kabupaten Sorong

546.	34.09		Kabupaten Teluk Wondama
547.	34.10		Kabupaten Tambrauw
548.	34.11		Kabupaten Maybrat
549.	34.12		Kabupaten Manokwari Selatan
550.	34.13		Kabupaten Pegunungan Arfak

(6) Kode Bulan Penerimaan Laporan/Temuan:

- a. "I" untuk Januari
- b. "II" untuk Februari
- c. "III" untuk Maret
- d. "IV" untuk April
- e. "V" untuk Mei
- f. "VI" untuk Juni
- g. "VII" untuk Juli
- h. "VIII" untuk Agustus
- i. "IX" untuk September
- j. "X" untuk Oktober
- k. "XI" untuk November
- l. "XII" untuk Desember

(7) Kode Tahun:

- a. "2017" untuk Tahun 2017
- b. "2018" untuk Tahun 2018
- c. "2019" untuk Tahun 2019

Contoh:

- (1) penomoran Laporan yang diterima oleh PPL Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh pada saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh di pada tanggal 25 Desember 2016
Contoh: No. 01/LP/PW/PPL. Sukaramai/01.01/XII/2016
- (2) Penomoran Temuan yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di wilayah Kota Banda Aceh pada tanggal 02 Januari 2017
Contoh: No. 01/TM/PG/Kot/01.01/I/2017
- (3) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di wilayah Kota Banda Aceh pada tanggal 03 Januari 2017
Contoh: No. 02/LP/PG/Kot/01.01/I/2017
- (4) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Panwas Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada tanggal 3 Januari 2017
Contoh: No. 01/LP/PG/Cam. Baiturrahman/01.01/I/2017

B. FORMULIR MODEL A.1

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor :

Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

1. Pelapor

- a. Nama :
.....
- b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) :
.....
- c. Tempat/Tgl Lahir :
.....
- d. Jenis Kelamin :
.....
- e. Pekerjaan :
.....
- f. Kewarganegaraan :
.....
- g. Alamat :
.....
- h. No. Telp/HP :
.....
- i. Fax :
.....
- j. E-Mail :
.....

2. Peristiwa yang dilaporkan

- a. Peristiwa :
.....
- b. Tempat Kejadian :
.....
- c. Hari dan Tanggal Kejadian :
.....
- d. Waktu Kejadian :
.....
- e. Terlapor :
.....
- f. Alamat Terlapor*** :
.....
- g. No. Telp/HP Terlapor :
.....

3. Saksi – saksi

1. Nama :

.....

Alamat*** :

.....

No. Telp/Hp :

.....

2. Nama :

.....

Alamat*** :

.....

No. Telp/Hp :

.....

3. Nama :

.....

Alamat*** :

.....

No. Telp/Hp :

.....

4. Bukti-Bukti** :

a.

.....

.

b.

.....

c.

.....

.

d.

.....

e.

5. Uraian singkat kejadian:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dilaporkan di :

Hari dan Tanggal :

Waktu/jam :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima Laporan

Pelapor

CAP

(tanda tangan dan nama jelas) (tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

*) *sesuaikan dengan jenis Pemilu*

***) *tidak wajib diisi.*

****) *jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor.*

C. FORMULIR MODEL A.2

FORMULIR TEMUAN

Nomor :

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

1. Data Pengawas

a. Nama :

b. Jabatan :

c. Alamat :

2. Peristiwa yang ditemukan

a. Peristiwa :

b. Tempat Kejadian :

c. Hari dan Tanggal ditemukan :

d. Waktu Kejadian :

e. Terlapor :

f. Alamat Terlapor** :

g. No. Telp/HP Terlapor :

3. Saksi

1. Nama :

Alamat** :

No. Telp/HP :

2. Nama :

Alamat** :

No. Telp/HP :

3. Nama :

Alamat** :

No. Telp/HP :

4. Bukti:

a.

- b.
- c.
- d.
- e.

5. Uraian singkat kejadian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., tanggal.....

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Panwas Kab/Kota...../Panwas
Kecamatan...../PPL...../Pengawas TPS,

(tanda tangan dan nama jelas)
(jabatan)

D. FORMULIR MODEL A.3

TANDA BUKTI PENERIMAAN
LAPORAN

Nomor :

Telah diterima
 dari Nama :
 Organisasi :
 Alamat :
 No. Telp/HP :
 Hari dan Tanggal :
 Waktu :

Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota,*)
 Provinsi...../ Kabupaten...../ Kota.....,*) Tahun.....

_____, _____ ** Diterima oleh,

CAP

(tanda tangan dan nama jelas)

Penerima Laporan

(tanda tangan dan nama jelas)

Pelapor

Keterangan:

*) Sesuai dengan Nomor laporan dan

**) Tempat, tanggal, bulan, tahun.

E. FORMULIR MODEL A.4

KOP PENGAWAS
PEMILU

Nomor :
Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth

.....
di -

.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor....., bersama ini kami Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr. untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal**

3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:

- a. Hari dan Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Pukul :
- d. Tempat :
- e. Bertemu dengan :

4. Demikian untuk menjadi maklum.

_____, _____ ***

PENGAWAS PEMILU,

**** KETUA,

CAP

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan.

***) Tempat, tanggal, bulan, tahun. disesuaikan

****) Sesuai dengan nama lembaga.

F. FORMULIR MODEL A.5



KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji*?)

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT, saya:

-----:-----:-----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama** terkait dengan***

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai Rp 6000

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

* *sesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah*

** *Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.*

*** *Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.*

G. FORMULIR MODEL A.6



KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji*)?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT, saya:

-----:-----:-----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama** terkait dengan***

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai Rp 6000

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

*) Disesuaikan dengan agama/kepercayaa pihak yang bersumpah

***) Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.

****) Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

H. FORMULIR MODEL A.7



BERITA ACARA KLARIFIKASI

----- Pada hari ini Tanggalbulantahun....., pukul WIB/
WITA/ WIT, saya-----
-----:-----:-----

Jabatan sebagai, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../ Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota...../ Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan...../Pengawas Pemilihan Lapangan...../ Pengawas
TPS...../ tersebut diatas, berdasarkan Surat Tugas nomor
:.....tanggal, bersama :-----

jabatan sebagai, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum/
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../ Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten/Kota...../ Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan...../Pengawas Pemilihan Lapangan...../ Pengawas
TPS.....tersebut diatas, telah meminta keterangan dari seorang yang
bernama:
-----:-----:-----

Dilahirkan di tanggal Bulan Tahun (umur
.....Tahun), pekerjaan, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di

Ia (.....) didengar keterangannya sebagai, terkait
dengan.....
.....

Atas pertanyaan Saya/Kami, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan
sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas?-----
-----01.Jawaban).-----
2. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya.....?-----
-----02.Jawaban).-----
3. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini?
Jelaskan! -----

-----03.Jawaban).-----

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)*

04.**_

-----04.Jawaban).-----

05.**_

-----05.Jawaban).-----

06.**_

-----06.Jawaban).-----

Pertanyaan Penutup

7. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-----

-----07.Jawaban).-----

8. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----

-----08.Jawaban).-----

9. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ? -----

-----09.Jawaban).-----

10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?-----

-----10.Jawaban).-----

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Panwaslu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(tanda tangan dan nama jelas)

----- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada Pukul....., hari tanggal Tahun 20.....-----

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

***) *Pengawas Pemilu menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus.*

I. FORMULIR MODEL A.8

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

*Nomor

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

I. Pokok Masalah

.....

II. D a t a

1. Pelapor/Penemu ** :
2. Pekerjaan/Jabatan :
3. Alamat :
4. Terlapor/Pelaku*** :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
7. Tanggal Laporan/Temuan :
8. Tanggal Peristiwa :
9. Bukti-Bukti :

III. Kajian

1. Dasar Hukum :
2. Fakta :
3. Analisis
 - a. Tentang Temuan/Laporan* :
 - b. Tentang Penemu/Pelapor* :
 - c. Tentang Terlapor :
 - d. Tentang Waktu Temuan/Laporan* :
 - e. Tentang dugaan pelanggaran :

IV. Kesimpulan :

V. Rekomendasi :

_____, _____ ****

PENGAWAS PEMILU.....*****

.....*****

CAP

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

- *) Nomor sama dengan form penerimaan laporan/Temuan form A-1/A-2.*
- ***) Pelapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pengawas Pemilu untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.*
- ****) Terlapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pelaku untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.*
- *****) Tempat, tanggal, bulan, tahun.*
- *****) Disesuaikan dengan nama lembaga.*
- *****) Bidang Penanganan Pelanggaran.*

J. FORMULIR MODEL A.9



KOP BAWASLU

Nomor :
Hal : Penerusan Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
di -
.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu, kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh dengan Nomor Laporan/Temuan*(terlampir) diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

_____, _____ **

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,



CAP

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

K. FORMULIR MODEL A.10



Nomor :
 Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
 Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/PPS*
 di -

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, dugaan pelanggaran yang dilaporkan/ditemukan oleh dengan Nomor Laporan/Temuan *(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KP Kota/PPK/PPS* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

_____, _____ **

Ketua Pengawas Pemillihan.....***



(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

***Disesuaikan dengan nama lembaga.

L. FORMULIR MODEL A.11

KOP
PENGAWAS
PEMILIHAN

Nomor :
Hal : Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Kepada Yth.
Kapolri/Kapolda/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/
Kapolsek/Metro/Kapolsekta*
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh dengan No. Laporan/Temuan* (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metrp /Kapolsek/Metro/Kapolsekta* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

_____, _____ **

Ketua Pengawas Pemilihan.....***

CAP

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

***Disesuaikan dengan nama lembaga.

M. FORMULIR MODEL A.12

KOP
PENGAWAS
PEMILIHAN

Nomor :
Hal : Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.
Kepala Badan/Kepala Dinas/Ketua/Direktur Jenderal/dst*
di -
.....

4. Dasar :

- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh dengan No. Laporan/Temuan* (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran , dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan/Kepala Dinas/Ketua/Direktur Jenderal/dst* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Demikian untuk menjadi maklum.

_____(hari)_____, _____(tanggal) _____**

Ketua Pengawas Pemillihan.....***

CAP

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

***Disesuaikan dengan nama lembaga.

N. FORMULIR MODEL A.13

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan, diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

NO.	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN* DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	STATUS LAPORAN/ TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN

Catatan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.**
 - b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.**
 - c. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwiltabes/ Polres/ Metro/ Polsek/ Polsekta.**
 - d. Instansi lain.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
 - a. Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan.
 - b. Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
 - c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.
 - d. Alasan lainnya

Diumumkan

-----,----- 20.....**

Pengawas Pemilu.....****,

CAP

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

- *) Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan.
- ***) Coret yang tidak perlu.
- ****) Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- *****) Disesuaikan dengan nama lembaga.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN